



**PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA
BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1)*

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

WIRANDA WULANDARI
NIM. 1830405016

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NAGERI (IAIN)
BATANGHARI
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Wiranda Wulandari**, NIM. 1830405016 dengan Judul: **"Pengelolaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 31 Januari 2022

Ketua Jurusan,
Manajemen Zakat dan Wakaf

Pembimbing,



Revi Candra, S.Pd., M.Ak
NIP. 19870224 201801 1 001



Widi Nopiardo, M.A
NIP. 19861128 201503 1 007



Mengetahui,
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **WIRANDA WULANDARI**, NIM: **1830405016**, judul: **"PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA BUKITTINGGI"** telah di uji dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Februari 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S1) pada jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Widi Nopiardo, MA NIP. 19861128 201503 1 007	Ketua Sidang		16-02-2022
2	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI NIP. 19730629 200112 1 002	Penguji Utama		16/02 2022
3	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Penguji Utama II		15-02-2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiranda Wulandari
NIM : 1830405016
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA BUKITTINGGI**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Wiranda Wulandari
NIM.1830405016

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sepadanya kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ibunda ku tersayang dan tercinta **Emi Infi Rahmi** dan Ayahanda ku tersayang dan tercinta **Syafrial** yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP®** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. **Revi Candra, S.Pd., M.Ak** selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta staf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
4. **Widi Nopiardo, MA** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

5. **Widi Nopiardo, MA** selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis. Beserta bapak dan ibu staf, baik staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, staf Akama, dan staf Perpustakaan IAIN Batusangkar.
7. Pimpinan dan seluruh staff BAZNAS Microfinnace Desa (BMD) Bukittinggi dan BAZNAS RI yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Lembaga Beasiswa Riset BAZNAS tahun 2021 yang telah meluluskan dan memberikan bantuan dana kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
9. Terimakasih kepada uda (Andre Lofika Pegi) dan adek (Ari Pranata) yang telah selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pendidikan yang penulis jalani selama ini.
10. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dengan tulus, terimakasih telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Khususnya Rasmi, Nadia, Pak Riko, Pak Walad, Bg Alges dan Bg Dio.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 Faisal, Ana, Cici, Desi, Fatiha, Nanda, Nadia, Novi, Soiba, Rasmi, Sindi dan Fitri dan seluruh mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf serta seluruh mahasiswa angkatan 2019 yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, Februari 2022



Wiranda Wulandari

NIM. 1830405016

ABSTRAK

WIRANDA WULANDARI, NIM 1830405016. Judul Skripsi: **“PENGELOLAAN PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA (BMD) BUKITTINGGI”**, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan sebuah lembaga non profit yang melayani jasa keuangan mikro kepada pengusaha mikro. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam program BMD ini.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara dengan pihak pengelola dan pelaksana Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *pertama* dalam kegiatan perencanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi mulai dari assesment lapangan yang dilakukan oleh BMFi sampai kepada perencanaan program seperti, anggaran dana pinjaman dan bantuan lepas, jumlah anggota kelompok, serta teknik pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan. *Kedua* kegiatan pengorganisasian program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi berdasarkan *job description* dalam pengelolaan BMD Bukittinggi yang terdapat pada peraturan dasar BMD. *Ketiga* kegiatan pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dengan beberapa tahap, pembuatan RAB usaha kelompok, anggaran dana untuk bantuan lepas dan pinjaman, pembuatan *branding* produk usaha dan sertifikat halal, pendampingan usaha dan pelatihan peningkatan kapasitas mitra dalam pengembangan usaha. *Keempat* kegiatan pengawasan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dilakukan oleh BMFi, BAZNAS Kota Bukittinggi serta masyarakat.

Kata kunci: BAZNAS *Microfinance* Desa, lembaga pembiayaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Pertanyaan penelitian	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Manajemen	12
2. Fungsi Manajemen	13
3. Pemberdayaan.....	22
4. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.....	27
5. Konsep BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD)	29
B. Penelitian yang Relevan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	34
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi	39
1. Letak Geografis	39
2. Potensi Ekonomi.....	40
3. Profil lembaga	42
B. Hasil Penelitian	45
1. Perencanaan Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bukittinggi.....	45
3. Pelaksanaan atau Pergerakan Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bukittinggi	53
4. Pengawasan Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bukittinggi	57
1. Perencanaan Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bukittinggi.....	58
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Anggaran Penyaluran dan Penerima Manfaat BMD Bukittinggi.....	8
3.1 Jadwal Penelitian.....	34
4.1 Pelaksanaan Kegiatan BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa.....	53

DAFTAR GAMBAR

2.1 Tiga Tahapan dalam Proses Pemberdayaan.....	26
3.1 Komponen Analisis Data	36
4.1 Peta Wilayah Kota Bukittinggi	42
4.2 Alur Pembiayaan pada BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bukittinggi.....	49
4.3 Struktur Organisasi BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bukittinggi	51
4.4 Palayana yang dilakukan BMD kepada calon mitra	65
4.5 Mesin jahit yang diberikan BMD kepada Rika Nofilma	67
4.6 Mitra BMD Bukittinggi terima sertifikat halal	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup individu, baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi. (Ali Khomsan, 2015: 5). Menurut Kurniawan dalam Ali Khomsan dkk (2015: 6) kemiskinan merupakan pendapatan suatu masyarakat di bawah garis kemiskinan tertentu, kurangnya kebutuhan sosial dan ketidakmampuan untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat yang layak. Menurut Suprlan dalam Ali Khomsan (2015: 7) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, standar kehidupan yang rendah secara langsung berdampak terhadap tingkat kesehatan, moral, dan rasa harga diri masyarakat yang tergolong sebagai orang miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 9,78% meningkat 0,56% terhadap September 2019. Pada maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia mempunyai 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata merupakan sebesar Rp.2.118.678/rumah tangga miskin/bulan (<https://www.bps.go.id>, diakses pada 24 Mei 2021). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Pemerintah telah menetapkan dan menjalankan beberapa kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan ini, namun masih belum efektif dan memerlukan usaha yang berkelanjutan. Kebijakan yang telah dilakukan seperti kebijakan moneter, fisik dan kebijakan lainnya (Andriyanto, 2014: 229-230). Dengan tingginya angka kemiskinan ini, maka dibutuhkan suatu instrumen untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Salah satu instrumen tersebut yang dapat digunakan untuk masalah kemiskinan ini adalah zakat (Ariani, 2018: 1)

Indonesia merupakan salah satu negeri dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, setiap muslim punya kewajiban untuk menegakkan pilar agama Islam yang salah satunya merupakan zakat. Zakat merupakan satu dari berulung ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan (Qomari, 2017: 20). Menurut Bambang Seodibyo (Pimpinan BAZNAS RI) dalam (Qomari, 2017: 20) menerangkan bahwa kemampuan zakat di Indoensia berkisar antara 286 Trilyun dari umat muslim yang menunaika zakat. Ini merupakan angka yang besar belum termasuk dari dana infak, sedekah serta wakaf. Apabila dikelola dengan baik, zakat bisa membantu para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana di contohkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Dari sejarah tersebut terbukti bahwa apabila pengelolaan zakat dikelola dengan baik, maka bisa mengentaskan kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan umat, zakat dengan pengelolaan yang baik dimungkinkan akan memperbaiki pemerataan pendapatan. (Hafidhuddin, 2008: 14). Menurut (Nurul Huda, 2015: 40) zakat merupakan ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategi yang menentukan kesejahteraan umat. Menurut kahf zakat merupakan bentuk transfer sederhana dari sebagian tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Zakat akan menghambat terjadinya penumpukan harta pada orang-orang tertentu dan juga bisa memotivasi orang untuk berinvestasi hartanya (Nurul Huda, 2015: 40).

Zakat yang diatur dengan baik akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha yang luas. Sementara itu, berkembangnya pengaturan zakat di Indonesia, dimulai dari diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999. (Nopiardo, 2019) Dengan perkembangan kebutuhan hukum, maka Undang-Undang No 38 tahun 1999 ini di amandemen dan terbitlah Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat

dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2014.

Undang-undang tersebut menyiratkan tentang pentingnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola zakat. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada pasal (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal (6) disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga yang berwenang mengelolah zakat secara nasional. (Siduppa, 2020: 2)

Menurut (Beik, 2019) perspektif penyaluran zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan zakat nasional. Sementara penyaluran zakat merupakan harapan dalam upaya pengembangan mutu kehidupan para mustahik. Sedangkan program-program penyaluran zakat akan mengendalikan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Diantara makna pengelolaan zakat melalui instansi adalah bagaimana mendayagunakan program penyaluran zakat yang mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (Yudhira, 2020: 2). Keunggulan program penyaluran zakat harus terus dikembangkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mengembangkan kualitasnya dalam penyaluran zakat, baik untuk program bersifat konsumtif dalam bentuk program jangka pendek maupun program bersifat produktif yang memberdayakan dan memiliki manfaat jangka panjang. (Yudhira, 2020: 2)

Menurut Hamka dalam (Suryanto, 2018: 89) zakat selaku bagian dari ajaran agama Islam menjadi dasar serta pendorong umat Islam untuk keterlibatan serta kontribusi dalam program dan pengembangan warga. Oleh sebab itu, pemberdayaan zakat wajib dicoba dengan pengelolaan program serta aktivitas pengembangan masyarakat, sehingga bisa dipenuhi kebutuhan instan dan kebutuhan strategis.

Menurut (Muchasan, 2015: 116-117) pemberdayaan zakat memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mengangkat harkat dan martabat individu, paling utama kepada mustahik, sehingga kebutuhan pokok mustahik dapat terpenuhi. Zakat yang telah terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan disalurkan kepada mustahik dalam bentuk pemberdayaan yang produktif, pendistribusian ini bertujuan menghasilkan manfaat. Menurut (Ridwan, 2019: 114-115) dengan adanya zakat sumber pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, sehingga para mustahik yang dulunya hanya sebagai penerima zakat (*mustahik*) berubah menjadi orang yang membayar zakat (*muzakki*). Dengan adanya pemberdayaan zakat oleh BAZNAS yang dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi muzakki, menandakan ekonomi masyarakat telah diberdayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Menurut (Beik, 2019) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki sebelas program pemberdayaan dibawah Koordinasi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS. Diantara kesebelasan program tersebut salah satunya adalah BMFi (BAZNAS *Microfinance*). Program BMFi ini di desain untuk memberdayakan ekonomi publik yang tujuannya untuk mengembangkan ekonomi komunitas.

BAZNAS *Microfinance* merupakan lembaga dorongan pembiayaan produktif kepada para mustahik dengan prinsip nonprofit dalam rangka pengembangan usaha (<http://alpha.pusat.baznas.go.id>, diakses 24 mei 2021). Permodalan ialah aspek utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan suatu unit usaha. Minimnya permodalan pada pengusaha kecil menengah disebabkan ciri usaha yang tertutup. Pengendalian modal dari sang *owner* yang jumlahnya sangat terbatas, sebaliknya modal pinjaman dari pihak bank dan lembaga keuangan yang lainnya susah untuk diperoleh, sebab persyaratan secara administrasi serta teknis yang dimohon oleh pihak bank tidak bisa dipenuhi (<http://alpha.pusat.baznas.go.id>, diakses 24 mei 2021). Tujuan utama dalam program ini merupakan membagikan akses layanan pembiayaan produktif kepada mustahik dalam

rangka meningkatkan usahanya. Dasar hukum pembentukan BAZNAS *Microfinance* adalah Undang-Undang No.1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus di bentuk untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, sistemika pinjaman maupun pemberian jasa konsultasi peningkatan usaha yang tidak hanya mencari *profit*.

Menurut Slamet Mujiono (2017: 208) lembaga keuangan mikro merupakan terjemahan dari *Microfinance* yang didefinisikan sebagai fasilitator jasa keuangan bagi masyarakat kecil dan berfungsi sebagai pengentasan kemiskinan. *Microfinance* merupakan lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakat kurang mampu mengenai usaha-usaha keluarga baik dikerjakan sendiri maupun kelompok.

Menurut Krisnamurti dalam (Mujiono, 2017: 208) secara umum lembaga keuangan mikro memiliki tiga elemen penting, yang pertama lembaga keuangan mikro merupakan lembaga tradisional, kedua lembaga yang melayani masyarakat miskin, yang ketiga lembaga keuangan mikro mempunyai ciri lembaga keuangan semi profesional. Lembaga keuangan modern yang memegang tata kelola dan standar terukur yang sudah biasa digunakan di perbankan dan digabungkan dengan karakter tradisional, sehingga tujuannya dapat dipahami dengan cepat, mudah dan sesuai dengan terget bagi masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan Peraturan BAZNAS RI No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Lembaga BAZNAS *Microfinance* berjalan sesuai dengan SK Ketua BAZNAS RI No.20 Tahun 2018 Tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance* sebagai program di bawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan (Kamarullah, 2020: 54).

Dari beberapa program yang sudah diluncurkan oleh BAZNAS RI, program ekonomi merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji karena didalamnya dibentuk program pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan mikro non profit. Hal ini menarik karena selama ini program pemberdayaan dibidang ekonomi yang dimiliki BAZNAS belum pernah memiliki suatu lembaga keuangan mikro. Melalui lembaga program BAZNAS *Microfinance* (BMFI) yang berada di pusat memiliki program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang tersebar didaerah-daerah di beberapa provinsi di Indonesia yang mengembangkan model keuangan mikro *non profit* bagi para pelaku usaha mikro yang tergolong mustahik (Asmita, 2021: 4).

Untuk membrantas rentenir yang pada umumnya merugikan para pengusaha mikro. BAZNAS Kota Bukittinggi meluncurkan sebuah program pembiayaan mikro untuk pengusaha kecil kurang mampu (Yulman, 2018). Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS *Microfinance* Desa) ini merupakan sebuah lembaga keuangan mikro *nirlaba* yang diperuntukan bagi pengusaha kecil kurang mampu dari BAZNAS RI. Dimana lembaga ini bermaksud untuk memberantas rentenir yang banyak menjeritkan para pengusaha mikro yang tersesak dengan kebutuhan modal dan kurangnya akses para pengusaha mikro kepada penyedia modal (<https://baznas.go.id>, diakses 25 Mei 2021).

Program BAZNAS *Microfinance* Desa ini merupakan BMD yang kedua yang diluncurkan oleh BAZNAS RI di Kota Bukittinggi (Agustino, 2018). Kemampuan usaha mikro masyarakat Bukittinggi sangat tinggi, sehingga mustahiknya dapat menjadi salah satu penerima manfaat dari program BAZNAS *Microfinance* Desa ini. Salah satu yang diprioritaskan ialah pedagang korban kebakaran pasar atas karena setelah terjadinya musibah itu, para pengusaha yang menjadi korban tidak dapat menggantikan komponen usaha yang diperlukan untuk meneruskan usaha. Dengan adanya program BMD ini dapat membantu para mustahik Kota Bukittinggi, khususnya pelaku usaha mikro untuk mengembangkan

serta menjalankan usaha ([Http://bukittinggikota.go.id](http://bukittinggikota.go.id), diakses 26 mei 2021).

Hadirnya program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Kota Bukittinggi ini merupakan bentuk upaya alternatif pengentasan kemiskinan, kerana banyaknya program pemberdayaan untuk pengentaskan kemiskinan, namun belum tentu bisa untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Walau ini merupakan program baru yang dilakukan di Kota Bukittinggi, bahkan di Sumatera Barat. Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) ini akan membuka kesempatan pembiayaan kepada para pengusaha mikro, dengan pemberian bantuan modal usaha kepada para mustahik (<https://www.tribunnews.com>, diakses 25 Mei 2021). Apabila pengelolaan yang diterapkan di Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dengan baik, maka program BMD tersebut bisa menjadi alternatif pengentas kemiskinan.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan terobosan baru dalam mengentas kemiskinan, karena dengan pinjaman modal yang diberikan akan membuat para mustahik berusaha, kerja keras, dan memiliki semangat yang tinggi dalam pengembalian pinjaman tersebut. Ketika bekerja para mustahik akan selalu mengingat bahwa modal yang dipinjamkan oleh BMD harus dikembalikan.

Salah satu maksud program ini adalah memutus mata rantai rentenir di kalangan pengusaha mikro. Program BAZNAS *Microfinance* Desa ini akan membangkitkan usaha mikro dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa ada tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada mustahik dengan akad *Qardhul Hasan* (hendra, 2018). Kebanyakan masyarakat yang menggunakan pinjaman, namun banyak bunga dan riba yang memberatkan, dengan adanya BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) ini diharapkan pinjaman yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat tanpa ada bunga dan riba di dalamnya, sehingga modal yang di pinjamkan tersebut harus dikembalikan oleh mustahik nantinya ([Http://bukit.tinggikota.go.id](http://bukit.tinggikota.go.id), diakses 26 Mei 2021).

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Penyaluran dan Penerima Manfaat BMD Bukittinggi

NO	Tahun	Penyaluran Infak (Pinjaman)	Penerima manfaat		Penyaluran Zakat (Bantuan Lepas)	Penerima Manfaat
			Jumlah Munfik	Jumlah Kelompok		Jumlah Mustahik
1	2018	Rp. 496.000.000	248 Orang	34	-	-
2	2019	Rp. 316.490.000	188 Orang	30	Rp. 333.490.000	35 Orang
3	2020	Rp. 194.250.000	130 Orang	23	Rp. 32.663.000	15 Orang
TOTAL		Rp. 1.006.740.000	566 Orang	87	Rp. 366.153.000	50 Orang

Sumber data: diolah dari Rekapitulasi laporan Tahunan BMD 2018-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penyaluran pinjaman sejumlah Rp.496.000.000 untuk 34 kelompok yang berjumlah 248 orang mustahik namun pada tahun ini belum ada penyaluran lepas. Pada tahun 2019 penyaluran pinjaman sebanyak Rp.316.490.000 untuk 30 kelompok yang berjumlah 188 dan bantuan lepas sebesar Rp.333.490.000 untuk 35 orang, dan pada tahun 2020 penyaluran pinjaman sejumlah Rp.194.250.000 untuk 23 kelompok yang berjumlah 23 orang dan bantuan lepas sebesar Rp.32.663.000 untuk 15 orang. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) memberikan bantuan kepada mustahik yang dibentuk menjadi berkelompok, setiap kelompok terdiri 4-8 orang. Pembentukan kelompok ini berfungsi untuk penguatan sosial antar mustahik karena pengambilan pinjaman menggunakan sistem tenggang rentang.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi menggunakan akad *Qardhul Hasan*, berarti adanya pengembalian pinjaman dana yang diberikan. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa, program BAZNAS *Microfinance* Desa Bukittinggi membutuhkan manajemen yang baik, agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Manajemen yang baik itu, menjalankan empat fungsi manajemen, sehingga terarah program yang dijalankan. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dana infak sebagai pinjaman dari tahun ke tahun menurun,

dengan penurunan dana yang terjadi ini, perlunya perencanaan yang matang untuk kelancaran program pembiayaan ini. Dana zakat sebagai bantuan lepas memerlukan perencanaan yang maksimal, karena sesi pengelolaan antara dua dana ini berbeda. Untuk itu perencanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi ini merupakan bentuk awal dari berjalannya program. Pada pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan rencana yang dibuat. Untuk itu dengan berkurangnya jumlah kelompok dan anggota kelompok setiap tahunnya pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) akan mengurangi kerja pendampingan oleh pengelola program BMD Bukittinggi atau dengan berkurangnya anggota kelompok dari tahun ke tahun membuktikan bahwa kinerja dari pengelola sangat baik, karena bantuan pembiayaan ini terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi, bantuan zakat yang diberikan terlaksana atau direncanakan dari pengelolaa BMD atau dibagikan secara langsung tanpa melihat keadaan mitra. Sedangkan dana pinjaman ini setiap tahun menurun, dana ini diberikan kepada pengusaha atau boleh diluar pengusaha bagai yang ingin membukak usaha baru. Untuk itu sebagai lembaga pengelolaa keuangan (*Microfinance*), maka dibutuhkan pola dalam melakukan pengawasan. Pola pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk berupa laporan atau melihat langsung apa yang sudah terlaksana oleh pengelola program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengelolaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memfokuskan pembahasan mengenai pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi.

C. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan fokus masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi?
2. Bagaimana pengorganisasian program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi?
3. Bagaimana pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi?
4. Bagaimana pengawasan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan perencanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi
2. Untuk menjelaskan pengorganisasian program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi
3. Untuk menjelaskan pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi
4. Untuk menjelaskan pengawasan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu:

a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD).

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pasal 1 ayat 1)

BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan program layanan keuangan mikro *nonprofit* di desa atau pedesaan yang diinisiasi oleh BAZNAS RI (Budi asmita dkk, 2020: 4). Lembaga ini memberikan bantuan modal untuk para mustahik dengan tujuan membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil dan mandiri.

Bukittinggi merupakan sebuah kota di Sumatera Barat. Dengan sektor perdagangan yang menjadi dominan yang menggerakkan perekonomian masyarakatnya (<http://www.bukittinggikota.go.id>).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama bahasa Inggris yaitu berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (W. Mahardika, 2018). Dari bahasa Prancis kuno yaitu *management* yang berarti seni melaksanakan, dalam bahasa Italia yaitu *meneggiare* yang mempunyai arti mengendalikan (Aditama, 2020: 1). Adapun pengertian manajemen menurut istilah adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain.

Berikut ini dipaparkan pengertian manajemen menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut: (Aditama, 2020: 1-2)

a) George. R Terry

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya.

b) John F.Mee

Manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pimpinan maupun para karyawan serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

c) Marry Parker Follet

Manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain.

d) James A.F Stoner

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang melakukan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dalam mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen

a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Ada beberapa pembahasan terhadap fungsi perencanaan (*Planning*) yang dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

1) Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dan merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerja organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Saefullah, 2019: 78)

2) Fungsi dari perencanaan

Menurut Robbins dan Coulter Ada empat fungsi dari perencanaan tersebut diantaranya adalah: (Saefullah, 2019: 79-80)

a) Perencanaan sebagai pengarah

Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan atau organisasi yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya serta ketidak

berhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang jelas dan terarah.

b) Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian

Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu diri sendiri. Perubahan sering kali sesuai dengan apa yang diperkirakan, akan tetapi tidak jarang pula diluar yang diperkirakan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan atau organisasi. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalisasikan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan, diharapkan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari.

c) Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya

Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi bisa diminimalkan sehingga tingkat efisien dari perusahaan atau organisasi akan meningkat.

d) Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas

Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen.

Dalam perencanaan, perusahaan atau organisasi menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan atau organisasi membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga diambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan atau organisasi.

3) Jenis-jenis Perencanaan

Menurut (Sudirman, 2007: 189) ada tiga jenis-jenis perencanaan yaitu sebagai berikut:

a) Perencanaan strategi

Perencanaan strategi menentukan kerangka visi suatu organisasi dan cara-cara yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut untuk merealisasikan visinya. Jangka waktu perencanaan strategi berkisar 3 tahun hingga 5 tahun.

b) Perencanaan taktik

Perencanaan taktik adalah perencanaan yang memuat taktik-taktik para manajer atau *leader* untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Jangka waktu perencanaan taktik ini kurang dari 3 tahun.

c) Perencanaan operasional

Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang berjangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun), tindakan-tindakan pada perencanaan operasional ini dirancang dan dikembangkan lebih spesifik untuk mendukung perencanaan strategis dan perencanaan taktik.

4) Proses Perencanaan

Menurut Louis A.Allen dalam (Siswanto, 2018: 45-46), perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berfikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Berikut ini aktivitas perencanaan yaitu:

a) Prakiraan (*Forecasting*)

Prakiraan adalah suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui.

b) Penetapan tujuan (*Establishing objective*)

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.

c) Pemrograman (*Programming*)

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan:

- (1) Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan
- (2) Unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
- (3) Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah

d) Penjadwalan (*Scheduling*)

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

e) Penganggaran (*Budgetting*)

Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan

(*financial resources*) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.

f) Pengembangan prosedur (*Developing procedure*)

Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalitaskan cara, teknik dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.

g) Penetapan dan interpretasi kebijakan (*Establishing and interpreting policies*)

Penetapan dan interpretasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi manajer para bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu organisasi.

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian (*Organizing*) dapat di lihat pada pembahasan sebagai berikut:

1) Pengertian pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para karyawannya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, karena merupakan bentuk upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan (Sudirman, 2007: 83).

2) Pilar dalam Pengorganisasian

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman dan Gilbert dalam (Saefullah, 2019: 125-130) ada empat pilar yang menjadi dasar dalam pengorganisasian, yaitu sebagai berikut:

a) Pembagian kerja (*Devison of work*)

Keseluruhan kegiatan serta pekerjaan yang telah direncanakan tentunya perlu disederhanakan untuk mempermudah bagaimana pengimplementasinya. Upaya penyederhanaan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan lebih spesifik, karena setiap orang ditempatkan dan ditugaskan disetiap pekerjaan dan kegiatan.

b) Pengelompokan Pekerjaan (*Departmentalization*)

Setelah pekerjaan dan kegiatan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Praktik pengelompokan pekerjaan sering didasarkan atas kebutuhan diantaranya adalah: (Siswanto, 2018)

(1) *Departmentalization fungsional*

Pengelompokan pekerjaan dilakukan berdasarkan fungsi organisasi.

(2) *Departmentalization teritoria*

Hal ini dilakukan dengan cara pembentukan kelompok atas dasar bidang geografis.

(3) *Departmentalization produk*

Pada organisasi bisnis besar yang produknya beraneka ragam, aktivitas dan karyawannya dikelompokkan berdasarkan produk.

(4) *Departmentalization pelanggan*

Dalam hal ini pembentukan kelompok berdasarkan pelanggan.

(5) *Departmentalization campuran organisasi divisional*

Strategi campuran muncul karena para manajer mencoba menanggulangi pertembuhan, pergeseran

dalam pasar, budi daya produk dan kebijakan pemerintah.

- (6) Penentuan Relasi Antar Bagian dalam Organisasi
- (7) Koordinasi (*Coordination*)

Pilar terakhir dari pengorganisasian yaitu koordinasi, setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagian-bagiannya, hingga ditentukan hierarki organisasinya. Maka selanjutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah ditetapkan berjalan secara efisien dan efektif. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian lembaga agar tujuan lembaga tercapai dengan efektif.

c. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Fungsi penggerakan (*Actuating*) dengan pembahasan sebagai berikut:

1) Pengertian penggerakan

Penggerakan adalah usaha untuk menciptakan suasana kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan lembaga dapat tercapai secara efektif dan efisien (Syamsi, 1998: 96). Fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya, seperti motivasi, memberikan arah, mempengaruhi dan memberikan perintah (Sondang, 2012: 24).

2) Tujuan fungsi penggerakan

Fungsi penggerakan haruslah dimulai pada pimpinan (*leader*) organisasi atau lembaga. Seorang pemimpin harus memiliki sikap yang objektif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi atau lembaga melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter

sifat karyawannya. Ada beberapa tujuan dari fungsi penggerakan yaitu: (Rohman, 2017: 29)

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efektif
- b) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi karyawan
- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

3) Tahap penggerakan

Tahap penggerakan ada tiga tahapan yaitu: (Sondang, 2012: 25)

- a) Memberikan semangat (motivasi), inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemampuan para karyawan untuk bekerja dengan baik.
- b) Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh teladan, tindakan ini disebut *directing* seperti, pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antar *leader* dengan karyawan.
- c) Pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas.

d. Fungsi Pengawasan (*controlling*)

Ada beberapa pembahasan terhadap fungsi pengawasan (*Controlling*) adalah sebagai berikut:

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik (*feedback*), membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan dalam pencapaian tujuan secara efisien dan efektif (Saefullah, 2019: 140).

2) Tujuan pengawasan

Menurut (W.Mahardhika, 2018: 34) ada beberapa tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana yang telah ditetapkan
- b) Menerbitkan koordinasi kegiatan
- c) Mencegah pemborosan dan penyimpangan
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat
- e) Mengetahui lancar atau tidaknya jalan pekerjaan
- f) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh karyawan dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru
- g) Mengetahui penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada rencana awal
- h) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program
- i) Mengetahui hasil pekerjaan dan membandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

3) Langkah-langkah dalam proses pengawasan

Menurut (Saefullah, 2019: 48-49) ada empat langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu:

a) Penetapan standar dan metode penilaian kerja

Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan, pertama bahwa sering kali tujuan bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. Kedua, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Ketiga, bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan.

b) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan upaya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan.

c) Membandingkan kinerja dengan standar

d) Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah

Melalui perbandingan kinerja dengan standar, maka dapat diketahui proses pengawasan yang telah dilakukan bahwa kinerja berada diatas standar, sama dengan standar atau dibawah standar.

3. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan mempunyai akar kata daya, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu kata *empowerment* yang berarti kekuatan untuk berbuat, bertindak dan berlaku. Dengan tambahan *em-* diawalnya berarti bahwa kekuatan itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri (Hatu, 2010: 241) (Syafar, 2017: 16). Kata pemberdayaan menunjukkan kepada kemampuan seseorang atau sekelompok orang

dalam berbuat dan mengupayakan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri.

Dari beberapa pendapat pakar tentang arti pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu usaha atau daya yang mampu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang sedang mereka hadapi dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.

a. Pemberdayaan Masyarakat

1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menyadarkan dan memaksimalkan potensi kemampuan masyarakat dalam mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Sumaryadi, 2005: 104) (Widjaya, 2004, 78) (Beik, 2009) (Hana dkk, 2016: 280). Sehingga masyarakat bisa menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi dengan memaksimalkan potensi dari masing-masing dan potensi yang ada disekeliling mereka.

Pemberdayaan Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sebuah proses usaha untuk memperkuat apa yang biasa disebut pemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi dan difasilitasi untuk memahami masalah yang mereka hadapi kemudian dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

2) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang diharapkan tercapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistyani adalah untuk mengupayakan membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut (Sulistyani dan Wulandari, 2017: 146). Untuk mencapai kemandirian masyarakat tersebut dibutuhkan sebuah proses yang panjang. Melalui proses penyadaran dan belajar maka secara perlahan-lahan dan bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya; yaitu Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya (Tjokrowinoto, 1996: 16). Konsep pemberdayaan pada aspek ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. adapun tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya adalah upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai, ide, dan norma- serta mendorong terwujudnya kelembagaan sosial yang mampu memberi nilai terhadap perilaku politik maupun ekonomi yang jauh dari nilai moral.

Dari pendapat pakar di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat khususnya dari jerat kemiskinan, ketertinggalan, ketimpangan, dan ketidakmampuan.


3) Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan adalah proses kerjasama. Dan oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai patner.
- b) Proses pemberdayaan memposisikan objek pemberdayaan yaitu masyarakat sebagai subjek yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk memaksimalkan potensi dan peluang.
- c) Masyarakat harus menyadari diri mereka sendiri mempunyai potensi yang dapat membuat perubahan.
- d) Keahlian diperoleh dan dimaksimalkan melalui perjalanan hidup mereka, khususnya pengalaman yang memberikan rasa optimis pada diri masyarakat itu sendiri.
- e) Proses penyadaran dan pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat harus memperhatikan keberagaman ditengah-tengah masyarakat itu sendiri.
- f) Faktor-faktor sosial informal yang ada dalam masyarakat harus dipahami sebagai sebuah potensi untuk memperkuat usaha memaksimalkan kemampuan masyarakat.
- g) Masyarakat harus berperan aktif dalam memberdayakan diri mereka sendiri untuk memahami tujuan, cara dan hasil yang akan mereka capai.
- h) Pemahaman terhadap kehidupan mereka merupakan faktor penting dalam pemberdayaan, karena akan mempengaruhi tingkat kesungguhan masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan proses pemberdayaan.

- i) Pemberdayaan harus mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dan memanfaatkannya secara selektif.
- j) Proses pemberdayaan tidak bersifat kaku, dikarenakan solusi dari permasalahan selalu bersifat dinamis.
- k) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara parallel (Hadi, 2010: 110).

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat menurut Nugroho adalah sebuah proses panjang dan tidak mungkin dicapai dengan cara instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan.



Gambar 2.1

Tiga Tahapan dalam Proses Pemberdayaan

Sumber: Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 2007.

- a) Dalam tahap penyadaran, masyarakat sebagai target pemberdayaan diupayakan untuk disadarkan dan memahami bahwa kondisi mereka sekarang bukanlah kondisi final, yang tidak bisa mereka rubah. Dalam tahapan ini masyarakat diedukasi tentang potensi-potensi yang mereka miliki untuk memperkuat kemampuan mereka. Proses ini dapat dipercepat dengan hadirnya upaya pendampingan.

- b) Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Pada tahap ini masyarakat sudah dipastikan bahwa mereka sudah mengetahui tentang akar permasalahan yang mereka hadapi sekaligus potensi yang mereka miliki. Sehingga pada tahap ini sudah diberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Usaha ini bisa dilakukan dengan kegiatan pelatihan, workshop dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.
- c) Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang dan akses serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihan dan konsekwensi atas pilihan tersebut (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 21).

4. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-undang ini terdapat pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Muin, 2020: 103).

a. Pengelolaan zakat

Dalam undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat pada pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sementara itu pada pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Dalam pasal 6 UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Maka dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan empat fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 2) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Pengelolaan infak dan sedekah

Dalam undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat terdapat pada bagian ke empat dalam pasal 28 menjelaskan bahwa:

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dimaksud pada ayat (1) di laksanakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

5. Konsep BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD)

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Untuk mengetahui pengertian lembaga keuangan mikro (*Microfinance*), berikut dijelaskan beberapa pengertian terkait lembaga keuangan mikro menurut (Amalia, 2016) yaitu:

1) Menurut *Asian Development Bank* (ADB)

Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa dan money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

2) Menurut Tohari

Lembaga keuangan mikro (*Microfinance*) adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah, baik formal, semi formal dan informal atau dengan kata lain bahwa *Microfinance* merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil serta masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

3) Dalam UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk memberikan jasa perluasan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan

simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

b. Program BAZNAS *Microfinance* Desa

BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan program layanan keuangan mikro *nonprofit* di desa atau pedesaan yang diinisiasi oleh BAZNAS RI (Budi asmita dkk, 2020: 4). Lembaga ini memberikan bantuan modal untuk para mustahik dengan tujuan membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil dan mandiri.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa ini merupakan bentuk upaya alternatif pengentasan kemiskinan, kerana banyaknya program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan, namun belum tentu bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Walau ini merupakan program baru di dilakukan di Kota Bukittinggi, bahkan di Sumatera Barat. Program BAZNAS *Microfinance* Desa ini akan membuka kesempatan pembiayaan kepada para pengusaha mikro, dengan pemberian bantuan modal usaha kepada para mustahik

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan pada usaha kecil menengah dikarenakan karakteristik usaha yang tertutup, mengandalkan modal dari sipemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi (Siduppa, 2020: 27)

Tujuan dari program ini adalah memutus mata rantai rentenir di kalangan pengusaha mikro. Program BAZNAS *Microfinance* Desa ini akan membangkitkan usaha mikro dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa ada tambahan dari

pinjaman yang diberikan kepada mustahik dengan Akad *Qardhul Hasan* (hendra, 2018).

c. Dasar hukum pembentukan BAZNAS *Microfinance* Desa

1) UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk membagikan jasa perluasan usaha serta 28 pemberdayaan masyarakat, baik lewat pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengaturan simpanan, maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit. (UU No.1 Tahun 2013)

2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan.

Pada Bagian Ketiga Tentang Pendayagunaan Pasal 27 Ayat 1 “*Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat*”. (UU No. 23 Tahun 2011)

3) Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4) Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta lembaga Baznas *Microfinance* beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 Tentang Lembaga Baznas *Microfinance* sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan. (Siduppa, 2020: 28)

B. Penelitian yang Relevan

Kajian-kajian yang berkaitan dengan program BAZNAS *Microfinance* Desa berbasis dana zakat dalam pengentasan kemiskinan juga sudah ada ditemukan, kajian yang relevan dengan masalah penulis, dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2020, Muhammad Daji Kamarullah melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pembinaan BAZNAS Terhadap Perilaku Usaha Mikro Melalui BAZNAS *Microfinance* Desa Jabon Mekar Parung Bogor. Dalam penelitian ini Muhammad Daji Kamarullah menemukan bahwa efektivitas pembinaan BAZNAS Terhadap Pelaku Usaha Mikro melalui BAZNAS *Microfinance* Desa Jabon Mekar Parung Bogor berjalan efektif, tetapi belum optimal dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas terkait program BAZNAS *Microfinance* Desa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis fokus kepada pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD).

Pada tahun 2020, Jihan Sahrani Muhadjir melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendayagunaan Filantropi Islam Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) BAZNAS Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini Jihan Sahrani Muhadjir menemukan bahwa pendayagunaan filantropi Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas terkait program BAZNAS *Microfinance* Desa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih fokus kepada pengelolaan program BMD.

Pada tahun 2020, Muh Ilham Siduppa melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program BAZNAS *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini Muh Ilham Siduppa menemukan bahwa implementasi program BAZNAS

Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros sudah bagus. Proses implementasi meliputi perilaku organisasi dan antar organisasi, dimensinya yaitu komitmen dan koordinasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas terkait program BAZNAS *Microfinance* Desa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih fokus pada pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa.

Pada tahun 2020, Budi Asmita, dkk melakukan penelitian dengan judul Penilaian Dampak Investasi Sosial Program BAZNAS *Microfinance* Desa Menggunakan Metode *Social Return In Investment* (SROI). Dalam penelitian Budi Asmita, dkk menemukan bahwa setiap investasi BAZNAS pada program BMD memiliki manfaat sosial yang besar, dampak yang cukup signifikan terhadap penghasilan mustahik setelah mendapat dana program BMD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas terkait program BAZNAS *Microfinance* Desa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih fokus kepada pengelolaan program.

Pada tahun 2020, Dosti Alfian, dkk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Terhadap Rasio Pembiayaan Menggunakan Metode DEA. Dalam penelitian Dosti Alfian, dkk menemukan bahwa BMD Bojongsrangkas telah mengimplementasikan prosedur pembiayaan dengan teratur dan tertib serta implementasi pembiayaan program telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan dalam peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pemberdayaan zakat dan Lembaga BAZNAS *Microfinance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas terkait program BAZNAS *Microfinance* Desa. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih fokus kepada pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan memakai pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang dimulai sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Februari 2022.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke																															
		7				8				9				10				11				12				1				2			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Survei awal																																
2	Bimbingan proposal																																
3	Agenda seminar																																
4	Seminar proposal																																
5	Perbaikan proposal																																
6	Penelitian																																
7	Pengelolaan data																																
8	Bimbingan skripsi																																
9	Sidang munaqasyah																																

Sumber data: olahan peneliti

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri serta alat bantu yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar data penelitian tersebut menjadi sistematis. Adapun instrument utama

penelitian adalah peneliti sendiri dalam melakukan pengumpulan data dan analisis data. Untuk teknik wawancara, penulis menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan- pertanyaan yang berhubungan dengan pengelolaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi. Selain itu juga dibantu dengan instrument pendukung seperti *field notes* dan *recorder*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pengelola dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi, dan mustahik peserta Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, dokumen-dokumen pendukung seperti laporan pengelolaan program tahun 2019-2020, kebijakan, Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh BAZNAS RI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis (Soegiono, 1993: 7). Peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengelola dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan mustahik Program


BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Dalam hal ini, penulis menentukan responden dengan cara *cluster sampling* dengan menentukan lokasi yang akan dijadikan responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan objek yang diteliti. Adapun data yang digunakan adalah data laporan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Selanjutnya, data lain yang digunakan adalah data yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs yang mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut konsep yang mereka kembangkan, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.



Gambar 3.1
Komponen Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1994)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Display Data

Display data adalah proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif matrik, grafik dan tabel dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasi oleh peneliti sebagai acuan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

2. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, pertama peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk kemudian dilakukan reduksi data dengan memfokuskan pada pandangan peneliti terhadap manajemen pengelolaan program. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan tabel. Selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal.

Proses reduksi data akan memfokuskan pada menganalisa manajemen pengelolaan program BMD. Selanjutnya, akan dilihat pandangan peneliti pada manajemen pengelolaan program. Dimana, Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) sebagai program pemberdayaan harus terkelola dengan efektif dan efisien sehingga usaha terhadap pengentasan kemiskinan mustahik yang menjadi target penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS bisa tercapai.

3. Penarikan Simpulan

Pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan kepada satu pihak. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai penjamin keabsahan data, yaitu merupakan pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Dalam triangulasi sumber data perlu diperhatikan adanya tiga tipe sumber data yaitu waktu, ruang dan orang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi

1. Letak Geografis

Kota Bukittinggi terletak diantara rangkaian Bukit Barisan yang membujur disepanjang Pulau Sumatera dan dikelilingi Gunung merapi dan Gunung singgalang. Bukittinggi berada pada ketinggian 780 - 950 meter di atas permukaan laut, dan memiliki temperatur udara berkisar max 24,9⁰ c min 16,1⁰ c, kelembaban udara berkisar max. 90,8% min 82,0%, dan tekanan udara berkisar 22, c-25.c hawa sejuk dengan suhu bakisar antara. Sementara itu luas wilayah Kota Bukittinggi ± 25,239 km², 82,8% diperuntukkan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisa merupakan hutan lindung (Bukittinggi dalam angka, 2021:1-3)

Secara administrasi wilayah Kota Bukittinggi terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yang didalamnya terdapat 24 kelurahan diantaranya adalah:

- a) Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 ha) atau 27,06 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan, diantaranya: Kelurahan Kayu Kubu Panjang, Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Bukit Apit Puhun
- b) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan, diantaranya: Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Puhun Tembok, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Manggis, Kelurahan Pulai Anak Air, Kelurahan Garegeh.
- c) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang

meliputi 8 kelurahan, diantaranya: Kelurahan Belakang Balok Tigo Baleh, Kelurahan Birugo, Kelurahan Aur Kuning, Kelurahan Sapiran, Kelurahan Kubu Tanjung, Kelurahan Pakan Labuah, Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Parit Antang.

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak antara $100^{\circ}20'$ - $100^{\circ}25'$ Bujur Timur dan antara $00^{\circ}16'$ - $00^{\circ}20'$ Lintang Selatan dengan batas-batas : (Bukittinggi dalam angka, 2021: 1)

- a) Sebelah Utara dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
- b) Sebelah Selatan dengan Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
- c) Sebelah Timur dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam
- d) Sebelah Barat dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

2. Potensi Ekonomi

Kehidupan perekonomian masyarakat Bukittinggi didominasi pada bidang perdagangan dan jasa yang menjadi potensi dari Kota Bukittinggi itu sendiri. Tahun 1858 didirikan Pasar Atas diatas Bukit Kandang Kabau sebagai wadah tempat bertemu antara penjual dan pembeli, dengan seiringnya perkembangan zaman tempat ini berkembang dan diperluas sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat Bukittinggi.

Melekatnya Bukittinggi sebagai kota Perdagangan dan Jasa didukung oleh berdirinya empat pusat pasar induk yaitu : pasar atas, pasar bawah, pasar simpang aur, pasar banto yang menjadikan Bukittinggi sebagai pusat perdagangan bukan hanya berskala regional. Barang yang diperdagangkan seperti barang konveksi, pakaian jadi dan barang-barang kerajinan tangan. Bahkan untuk kerajinan tangan tidak

hanya dipasarkan di dalam provinsi bahkan sudah menjangkau mancanegara. (Bukittinggi.go id)

Sektor perdagangan dan jasa merupakan penyumbangan yang paling utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi. Hingga tahun 2021 tercatat di Pasar Atas yang memiliki kapasitas 316 diisi sebanyak 1020 toko, Pasar Bawah memiliki kapasitas 666 diisi sebanyak 621 toko dan pasar simpang aur dengan kapasitas 4388 diisi oleh 1497 toko. Hal ini membuktikan bahwasanya mata pencaharian masyarakat bukittinggi didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa (Bukittinggi Dalam Angka, 2021).

Selain perdagangan dan jasa, masyarakat Bukittinggi memiliki mata pencaharian sebagai pegawai, petani, pengusaha industri kecil dan kerajinan. Ada beberapa usaha industri yang cukup besar di Kota Bukittinggi diantaranya industri roti, industri kerupuk, komponen bahan bangunan, industri perabot dan kopi bubuk. Selain itu sektor industri yang mengalami peningkatan pesat adalah industri pakaian jadi, konveksi, border dan industri sepatu/sandal. Potensi ekonomi inilah yang dapat dikembangkan lebih jauh hingga menjangkau negara tetangga dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menekan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi.



3. Profil lembaga

a. Sejarah BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

BAZNAS menyadari bahwa kondisi kemiskinan di masyarakat ini beragam, miskin merupakan bagian dari asnaf 8, orang-orang yang berhak menerima zakat. Keragaman model kemiskinan di masyarakat memerlukan penanganan yang beragam. Dalam penanganan kemiskinan tidak bisa dengan satu model, BAZNAS *Microfinance* merupakan bagian dari model BAZNAS dalam merespon kondisi dilapangan dengan skema *Microfinance*. Skema *Microfinance* ini di bentuk karena, tidak semua miskin pelaku usaha butuh hibah, tetapi yang dibutuhkan itu stimulus-stimulus bergulir yang di atur secara keuangan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka maret 2018 BAZNAS mendirikan BAZNAS *Microfinance*. BAZNAS *Microfinance* menjalankan programnya dengan menginisiasi BAZNAS *Microfinance* desa (BMD), salah satunya di kota Bukittinggi. (Noor Azis, wawancara: 17 November 2021,)

Awal berdirinya BMD di Bukittinggi pada bulan juli terjadi kebakaran hebat pasar atas dan pasar bawah, hasil assesment

menunjukkan bahwa banyak bantuan dari berbagai pihak untuk tokoh/kios dan lainnya. Dengan kondisi tersebut maka Baznas *Microfinance* desa (BMD) bukittinggi resmi didirikan pada 5 September 2018 di komplek Mutiara Indah kelurahan ATTS, Kecamatan Guguak Panjang. Peluncuran BMD Bukittinggi merupakan BMD kedua di Indonesia setelah BMD Bogor di Jawa Barat. Model baznas *Microfinance* desa (BMD) Bukittinggi berbeda dengan BMD yang lain, tetapi tetap berbasis ekonomi desa hanya saja berbentuk niaga, karena sektor niaga yang lebih dominan. (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

b. Fungsi dan Tugas BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan programnya adalah sebagai berikut:

- 1) BMD bertugas sebagai pengelola keuangan dan program pemberdayaan ekonomi BAZNAS, dan dengan demikian setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan program harus melalui, dicatat, diadministrasi, dan dikelola oleh BMD
- 2) BMD bertugas melayani kebutuhan modal dan jasa keuangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat
- 3) BMD bertugas mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan yang amanah, transparan dan profesional sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat sebagai lembaga keuangan yang bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya
- 4) Menambah jumlah peserta/pemetik manfaat program BMD, khususnya dengan menggunakan dan memanfaatkan dana likuiditas yang berasal dari penerimaan kembali (bergulir atau *revolving fund*) pembiayaan modal awal, pembiayaan modal khusus dan sumber-sumber lainnya yang sah dan jelas

- 5) Mengawasi dan membina kegiatan usaha para mitra anggotanya
- 6) Memberikan laporan kepada masyarakat, BMFi dan stakeholder serta lain sesuai dengan ketentuan. (SOP Organisasi dan Kelembagaan BMD Bukittinggi, 2018: 2)

c. Program

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi hadir sebagai lembaga bantuan pembiayaan produktif dengan memberikan layanan permodalan dengan prinsip *nonprofit* serta pengembangan usaha bagi mustahik Kota Bukittinggi yang potensi usaha mikro yang sangat tinggi. (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki program utama dan program pengiring. Program utama yaitu permodalan dari sisi pembiayaan kepada mitra dan *bisnis development survices*. BMD Bukittinggi dalam *bisnis development survices* banyak memfasilitasi misalnya memperoleh sertifikat halal, memperoleh BIRD, memperoleh akses-akses program pemerintah. Ini untuk menunjang bahwa permodalan yang diberikan berdayaguna dalam memberikan dampak. Program pengiring BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi ketika Covid-19 adanya paket logistik keluarga dan pemberian obat peningkatan imun tubuh bagi mitra BMD yang terkenak Covid-19. (Noor Aziz, wawancara: 17 November 2021)

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian kepada pengelola dan pelaksana program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dapat diperoleh hasil bahwa salah satu aktivitas perencanaan adalah program, dimana program ini di desain dengan skema *Microfinance*. Skema ini di bentuk karena, tidak semua miskin pelaku usaha butuh hibah, tetapi yang dibutuhkan itu stimulus-stimulus bergulir yang di atur secara keuangan.

Cara merencanakan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dengan melakukan assesmen wilayah. Assesmen wilayah ini dilakukan untuk melihat kondisi wilayah program dalam upaya mendapatkan gambaran lokasi tersebut. Ada beberapa assesment yang dilakukan sehingga BMD Bukittinggi layak untuk didirikan yaitu (Noor Azis, wawancara: 17 November, 2021):

a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Kondisi sosial masyarakat di Bukittinggi pada umumnya berdagang, dengan musibah kebakaran yang menimpah masyarakat, kejadian musibah tersebut banyak membuat masyarakat kehilangan asetnya, sehingga membuat masyarakat berpotensi miskin bahkan menjadi miskin. Pada umumnya di pasar banyak pedagang kaki lima, ketika terjadinya kebakaran itu yang sangat berdampak adalah para pedagang kaki lima disekitar pasar. Sedangkan masyarakat yang punya toko/kios sudah banyak mendapat bantuan dari pemprov dan perusahaan-perusahaan disekitarnya. Melihat ekonomi masyarakat Bukittinggi baik yang terdampak kebakaran ataupun yang tidak terdampak kabakaran, maka dilakukannya *recovery*. Melakukan *recovery* ini dengan skema hibah akan tarik menarik. Pada umumnya pedagang bukittinggi ini adalah orang-orang yang rasional (punya arah yang hitung-hitungan), dengan kondisi tersebut skema *Microfinance*

yang lebih relevan, apalagi skema *Microfinance* Baznas ini yaitu antara zakat dengan infak bersamaan dengan melihat kondisi mustahiknya.

b) Usia

Pada umumnya masyarakat yang terdampak musibah kebakaran ataupun tidak terdampak rata-rata usia produktif.

c) Untuk menyelamatkan pendidikan

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi bertujuan untuk membantu pembiayaan modal untuk usaha mikro agar usaha yang dijalan semakin berkembang, serta dengan adanya pembiayaan *non profit* akan mengurangi ketergantungan pengusaha mikro kepada rentenir. Untuk itu awal dari program ini adalah melakukan perencanaan agar tujuan dari BMD untuk memandirikan serta memberdayakan para pengusaha mikro tercapai. Perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan jangka panjang program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Perencanaan jangka panjang ini merupakan target kedepan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dalam kurang waktu 5 tahun. Visi dan Misi BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi termasuk ke dalam perencanaan jangka panjang. Dalam menjalan programnya BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

(a) Visi

Pendirian dan Pengembangan BMD dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, melalui penguatan dan layanan pengembangan usaha.

(b) Misi

- (1) Membuka akses pembiayaan kepada para usaha mikro di lokasi program

- (2) Memberikan pelayanan manajemen pengembangan usaha (*business development service*)
- (3) Dukungan peningkatan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan workshop dan kegiatan lain yang sejenis. (Peraturan Dasar BMD Bukittinggi, 2018: 1)

2) Perencanaan jangka pendek program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

a) Kegiatan Usaha Mikro

Pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi, kegiatan usaha mikro ini adanya program pinjaman modal dan program bantuan lepas. Program pinjaman untuk modal usaha yang di jalankan oleh pengusaha mikro berupa infak, dan bantuan lepas berupa zakat yang diberikan untuk aset yang menunjang kegiatan usaha mitra. (Noor Aziz, wawancara: 17 November 2021)

Anggaran dana pinjaman dari tahun 2018 setelah didirikan sampai di tahun 2021 berjumlah Rp. 1.635.000.000, dana ini lah yang akan diberikan kepada munfik sebagai modal untuk usahanya. Anggaran dan bantuan lepas sebesar Rp. 366.153.000 digunakan untuk mustahik dalam memfasilitasi aset untuk perkembangan usahanya. (Rodi Hartono, Wawancara: 22 November 2021)

b) Jumlah kelompok

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi tujuan untuk pembentukan kelompok, karena dalam pemberdayaan itu selain modal ekonomi ada penguatan modal sosial. Modal sosial merupakan suatu rangkaian atau aturan-aturan informal yang dimiliki bersama diantara anggota kelompok masyarakat yang saling terkait.

Dalam pembentukan kelompok ada beberapa kriteria-kriteria penerima manfaat pinjaman modal adalah sebagai berikut: (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

- (1) Jenis usaha yang dijalankan sudah memiliki konsep yang jelas dan sudah berjalan selama tiga bulan.
- (2) Memiliki atau membuat surat dari kelurahan mengenai usaha yang sedang dijalankan (SK Usaha).
- (3) Memiliki catatan pribadi mengenai aset usaha serta omset
- (4) Usia 25-55 tahun (Usia produktif)
- (5) Anggota kelompok bisa satu lokasi atau satu tempat usaha
- (6) Memiliki rekening bank


Adapun juga kriteria-kriteria penerima bantuan lepas berupa zakat adalah sebagai berikut:

- (1) Usia 25-55 tahun (Usia produktif)
- (2) Masuk kriteria mustahik

Jumlah kelompok program BAZNAS *Microfinance* Desa dari awal di dirikan sampai tahun 2020 ada 87 kelompok dengan anggota 566 orang. Satu kelompok terdapat 4-8 orang anggota.

c) Teknis pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki teknis pembiayaan yang dilakukan adalah tenggang rentang. Berikut prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMD Bukittinggi



Gambar 4.2
Alur Pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi
Sumber: Banner BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Mekanisme pembiayaan berkelompok merupakan salah satu keunikan dari BMD untuk memperkuat modal sosial antara sesama di dalam kelompok. Mekanisme pembiayaan berkelompok ini juga misi dari BMD untuk menumbuhkan kembangkan dan menggalang solidaritas sosial masyarakat. Ketika akan mengajukan pembiayaan ketua kelompok memasukan pendaftaran dan berkas-berkas anggota ke BMD,

setelah itu BMD akan melakukan pengecekan atas berkas tersebut dan melakukan wawancara dan verifikasi kelayakan terhadap usaha yang sedang di jalan calon mitra. Bagi calon mitra yang sudah sudah memenuhi kriteria dan dapat melanjutkan orientasi awal dan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama sendiri, dilanjutkan dengan melakukan akad (*Qardul Hasan*) antara mitra dengan BMD, setelah itu dilakukan pencairan dana yang langsung masuk kedalam rekening masing-masing mitra serta pembinaan setiap minggu selama pembiayaan dalam 10 bulan.

Adapun berkas-berkas yang akan di ajukan kepada BMD Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (2) Kartu Keluarga (KK)
- (3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- (4) Foto usaha (Bagi yang sudah memulai usaha)
- (5) Anggaran belanja
- (6) Form survey
- (7) Surat permohonan

Penentuan dan perumusan sasaran program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi sangatlah penting, mengingat ini sebagai arah tujuan dan target dengan apa yang diharapkan oleh BAZNAS *Microfinance* dalam menjalankan program BMD ini, dengan begitu akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengambil keputusan atau kebijakan. Sehingga program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dapat tersalurkan kepada para penerima manfaat permodalan.

Adapun tujuan dari program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi ini untuk membrantas rentenir yang sangat menjeritkan para pengusaha mikro dan membantu para


pengusaha dalam permodalan. Sehingga bisa untuk mensejahterakan kehidupan para penerima manfaat.

Dalam suatu lembaga atau organisasi fungsi perencanaan ini sangat penting, karena beberapa hal, yaitu :

- (1) Keadaan masa yang akan datang tidak pasti (ragu-ragu) dan berubah, sehingga perencanaan ini menjadi penting untuk meminimalisir ketidak pastian dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi.
- (2) Perhatian semua orang dalam lembaga dipusatkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- (3) Merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan

2. Pengorganisasian Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki struktur organisasi dan *job description* masing-masing bagan, agar pekerjaan bisa terlaksana dengan baik. Dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki 3 orang sumber daya manusia yang terdiri dari manager, staff administrasi, staff accounting Officer (AO).



Gambar 4.3

Struktur Organisasi BAZNAS *Microfinance* Desa Bukittinggi

Sumber: Banner Struktur Organisasi BMD Bukittinggi

Berikut ini pembagian kerja masing-masing dari bagan di atas, ada lah sebagai berikut : (Peraturan Dasar BMD Bukittinggi, 2018: 2-5)

a) Manager BMD Bukittinggi

- 1) Bertanggungjawab terhadap jalannya operasional BMD
- 2) Melaksanakan terget-target kerja BMD yang telah ditetapkan oleh BMFi
- 3) Menjaga nama baik BMD
- 4) Menjalin kerjasama yang baik terhadap stakeholder program dan lembaga lainnya
- 5) Menjaga dan memelihara asset-asset yang dimiliki oleh BMD
- 6) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja pengelola BMD lainnya
- 7) Menyampaikan laporan rutin pelaksanaan operasional BMD ke BMFi

b) Staff keuangan dan administrasi

- 1) Melakukan pengarsipan berkas BMD
- 2) Membuat laporan-laporan rutin BMD (Bulanan, Semester dan Tahunan)
- 3) Melakukan pencatatan angsuran mitra mustahik BMD
- 4) Melakukan setoran uang angsuran pembiayaan mitra mustahik BMD ke rekening tampungan angsuran BAZNAS
Microfinance
- 5) Melakukan pencatatan realisasi oprasional BMD
- 6) Melakukan hal-hal kebutuhan administrasi BMD

c) Staff Account Officer

- 1) Melakukan survey potensi wilayah pembiayaan
- 2) Melakukan seleksi mustahik
- 3) Fasilitas penyiapan berkas mustahik
- 4) Verifikasi kelengkapan dan kelayakan mustahik
- 5) Fasilitas proses pencairan pembiayaan
- 6) Melakukan monitoring penggunaan dana pembiayaan

- 7) Melakukan monitoring pengembalian pembiayaan
- 8) Melakukan pendampingan dan pengembangan usaha mustahik
- 9) Melaporkan kegiatan pendampingan program

3. Pelaksanaan atau Pergerakan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Dalam menjalankan kegiatan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi sesuai dengan yang direncanakan awal

Tabel 4.1

Tabel Pelaksanaan Kegiatan BMD Bukittinggi

NO	Nama Kegiatan	Terlaksana/Tidak Terlaksana
1	Pembuatan RAB usaha kelompok	Terlaksana
2	Anggaran dana untuk bantuan lepas dan pinjaman	Terlaksana
3	Pembuatan <i>Branding</i> produk serta sertifikat halal	Terlaksana
4	Pendampingan usaha mitra	Terlaksana
5	Pelatihan peningkatan kapasitas mitra dalam pengembangan usaha	Terlaksana

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, semua kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan baik sebagaimana penjelasan berikut ini:

a) Pembuatan RAB usaha Kelompok

Rancangan anggaran biaya usaha kelompok ini, saat pengajuan berkas-berkas kepada BMD Bukittinggi kelompok membuat rancangan anggaran biaya untuk usahanya. Berapa modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Pengajuan pembiayaan perkelompok tetapi pembuatan RAB serta berkas-berkas yang lain dibuat masing-masing anggota kelompok yang akan mengajukan pembiayaan modal.

b) Anggaran Dana untuk Bantuan Lepas dan Pinjaman

Anggaran dana untuk pinjaman dari infak yang langsung diberikan oleh BMFi kepada mitra sebagai pinjaman modal dan bantuan lepas berupa zakat yang diberikat untuk menunjang aset kebutuhan yang mendukung usahanya, seperti mesin jahit, estalase dan lainnya.

c) Pembuatan *Branding* Produk dan Sertifikat Halal

Pembuatan *branding* ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mitra, dengan adanya *branding* produk usaha mitra bisa dipasarkan ke minimarket di sekitaran kota Bukittinggi serta banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pengurusan sertifikat halal juga untuk mendukung usaha mitra, karena sudah terjamin halal dari MUI.

d) Pendampingan Usaha Mitra

Pendampingan usaha yang diberikan BMD Bukittinggi tidak saja mendampingi usaha yang dijalankannya, tetapi juga mendampingi sisi spritual para mitra BMD. Pendampingan ini dilakakun 1 kali seminggu selama 1 jam. Dalam pertemuan itu, mitra BMD mendapatkan kajian keIslaman. Pendmappingan ini tidak hanya memandirikan ekonomi tetapi meningkatkan sisi ibadah kepada Allah swt. Serta pendampingan ini bertujuan agar modal yang telah diberikan benar-benar untuk usaha tidak hanya saja dipakai kebutuhan pokok. Melihat perkembangan usaha setelah modal diberikan, modal yang diberikan berdampak dalam meningkatkan ekonomi mitra.

e) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Sumber Daya Manusia

Pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, maka BMD Bukittinggi melakukan peningkatan *Capital building* bagi SDM BMD dan penerimaan manfaat adalah sebagai berikut: (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

1) Pelatihan Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan kapasitas sdm pada BMD Bukittinggi maka dilakukan pelatihan tahunan dan bulanan. Bentuk pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* adalah manajemen pengelolaan BMD dan kajian fikih. Kajian fikih ini dilaksanakan setiap bulannya berupa: (Rodi Hortono, wawancara: 22 November 2021)

- (a) Fikih zakat
- (b) Pengelolaan keuangan
- (c) Pengembangan usaha mustahik
- (d) Pengembangan produk mitra dan berizinan

2) Pelatihan Penerimaan Mitra

Selain untuk pelatihan sdm juga ada pelatihan untuk mitra, pendamping mitra akan melakukan pelatihan-pelatihan seperti:

- (a) Konsep keuangan mikro

Konsep keuang mikro ini diberikan agar mitra mengetahui pencatatan dan penghitungan laba rugi usaha yang dijalankan. Konsep keuangan mikro ini sederhana tetapi memberikan dampak kepada para usaha mikro.

- (b) Pengembangan usaha

Pengembangan usaha yang dilakukan BMD bertujuan untuk mempertahankan usaha mitra BMD agar tetap produktif dan menghasilkan. BMD juga memfasilitasi

pengembangan usaha mitra BMD seperti *Branding* atau merek, sertifikat halal dan lainnya.

(c) Marketing usaha

BMD Bukittinggi melakukan marketing usaha, agar usaha yang dijalankan mitranya bisa meluas dalam penjualannya. BMD juga membantu dalam pemasaran produk-produk dari mitra BMD, seperti kopi bubuk urang awak Laras, Beras.

(d) Nilai-nilai keIslaman, zakat, infak, sedekah

BMD Bukittinggi tidak hanya melakukan pembiayaan modal dan pendampingan usaha saja, tetapi penanaman nilai-nilai keIslaman sangat penting, karena usaha yang dijalankan itu tidak lepas dari bantuan Allah Swt. BMD bertujuan juga untuk meningkatkan sisi spritual para mitra.

Dalam pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi terdapat dana infak yang dikumpulkan oleh mitra saat pertemuan pembayaran ansuran. Infak ini terkumpul terkumpul sebesar Rp.80.000-120.000 dalam 1 kali seminggu. Kegunaan infak ini kembali kepada mitra untuk apabila ada mitra BMD yang sakit, maka digunakan lah dana infak ini serta untuk pengembangan usaha mitra BMD Bukittinggi. (Rodi Hartono, wawancara: 12 Februari 2022)

Dalam pelaksanaa program BAZNAS *Microfinace* Desa (BMD) Bukittinggi pasti terdapat kendala yang ditemukan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan BMD Bukittinggi adalah sebagai berikut:

(a) Kekurang SDM

Di BMD Bukittinggi sumber daya manusianya masih kurang, karena tidak sesuainya sdm pengelolaa dengan yang akan di kelolaa.

(b) Pengajuan pencairan dana

Keterlambatan pencairan dana dari BMFi

(c) Ansuran mitra

Dalam ansuran mitra ada yang macet karena masih terikat dengan rentenir dan lebih mementingkan rentenir daripada pinjaman syariah

Di dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi pada program BMD ini, diantaranya adalah

(a) Pengatur ulangan akad

Pengatur ulang akad ini dilakukan dengan musyawarah untuk mencari solusi dengan mengatur kembali jadwal pengembalian pinjaman.

(b) Program tabungan

Program tabungan ini berguna untuk, apabila mitra tidak bisa membayar ansuran, maka di ambilah dari tabungannya sebagai bentuk ansuran. Ini akan mengurangi penunggak an angsuran bagi mitra.

4. Pengawasan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Pengawasan pada program BAZNAS *Microfinance* desa (BMD) Bukittinggi ini dilakukan oleh masyarakat, BAZNAS Kota Bukitinggi dan BMFI. Masyarakat mengawasi dalam bentuk pelayanan yang ada d BMD.

C. Pembahasan

Dalam suatu lembaga atau organisasi apabila menginginkan tujuan dan program tercapai, maka hendaknya menggunakan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, and controlling*) dengan baik, manakalah pengelola program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi menggunakan manajemen yang baik, ada banyak manfaat yang di dapatkan. Pertama, tujuan atau target untuk membebaskan para mitra BMD dari jeratan rentenir tercapai. Tujuan untuk peningkatkan baik dari bidang ekonomi, agama dan sosial tercapai, sebelumnya yang terkendala dengan modal usaha maka di bantu dengan pembiayaan modal. Kedua, usaha dalam mencapai tujuan pengembangan usaha mitra bisa dilakukan secara bersama-sama dengan kerjasama dan koordinasi yang rapi, sehinggal tugas dari pengelola dapat dilaksanakan dengan ringan. Ketiga, dapat menghindari terjadinya salah paham terhadap pengelola salah satu dengan yang lainnya, karena dalam pengelolaan dijelaskan *job description* masing-masingnya. Keempat, pelaksanaan tugas-tugas untuk memajukan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kelima, pengawasan dapat dilakukan untuk mengukur kinerja agar jelas tujuan tersebut tercapai atau tidaknya.

Hal ini disadari oleh pengelola program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi bahwasanya fungsi manajemen ini sangat penting dilaksanakan pada BMD Bukittinggi.

1. Perencanaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Perencanaan merupakan pemilihan gabungan kegiatan pemutusan selanjutnya apa yang akan dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Segala bentuk program atau kegiatan yang akan dilakukan secara efektif dan efisien apabila sudah dipersiapkan sebelumnya dengan terperinci dan matang.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi bertujuan untuk membantu pembiayaan modal untuk usaha mikro agar

usaha yang dijalan semakin berkembang, serta dengan adanya pembiayaan *non profit* akan mengurangi ketergantungan pengusaha mikro kepada rentenir. Untuk itu awal dari program ini adalah melakukan perencanaan agar tujuan dari BMD untuk memandirikan serta memberdayakan para pengusaha mikro tercapai. Perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Usaha Mikro

Kegiatan usaha mikro ini merupakan bentuk program jangka pendek yang dilakukan oleh BMD Bukittinggi. Kegiatan usaha mikro selain peminjaman modal usaha dan bantuan lepas sebagai program utama, juga ada program pengiring seperti *branding* produk usaha mitra BMD, pengurusan sertifikat halal dan lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rodi Hartono selaku manager BMD Bukittinggi mengatakan:

“Selain pinjaman modal dan bantuan lepas yang diberikan kepada mitra BMD, kami juga memfasilitasi dalam pembuatan merek produk agar usaha yang dijalankan dapat berkembang serta pengurusan sertifikat halal dari MUI” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Perencanaan untuk program pengiring ini agar usaha yang dijalan mitra BMD tidak berkembang di Kota Bukittinggi saja, tetapi bisa keluar dari Kota Bukittinggi seperti Bengkulu, Jambi, Pekanbaru dan lainnya.

b) Jumlah Kelompok

Jumlah kelompok ini juga ditargetkan oleh BMD setiap tahunnya, karena pemberian modal serta pendampingan pengelola BMD bisa melihat perkembangan kelompok yang di bentuk pada setiap tahunnya. Berkelompok ini merupakan bentuk pemberdayaan, selain modal ekonomi juga dibentuk modal sosial antara mitra BMD Bukittinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Noor Aziz selaku kepala Program BAZNAS *Microfinance* (BMFi) mengatakan:

“Setiap program pemberdayaan itu tidak hanya memfasilitasi modal ekonomi saja tetapi juga ada modal sosial yang ditanamkan kepada mitra, maka apabila setiap orang yang masuk ke dalam program BMD ini jika mau berbagi, mau menanggung bersama, mau bergotong royong, berarti modal sosialnya sudah bagus” (Noor Aziz, wawancara: 17 November 2021)

Untuk itu, BMD memfasilitasi pembentukan kelompok dalam pembiayaan program ini. Pembentukan kelompok ini penting, agar sesama mitra dalam satu kelompok mudah untuk berkoordinasi, karena dalam pembiayaan dilaksanakan berkelompok serta sistemnya tanggung rentang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Asneti Mitra BMD dengan usaha warung mengatakan:

“Berkelompok ini sangat bagus, karena dengan berkumpul saya bisa bersilaturahmi dengan sesama mitra, bisa bekerja sama serta bertukar pikiran terkait pengembangan usaha saya kepada teman-teman yang usahanya sudah maju” (Asneti, wawancara: 20 Januari 2022)

c) Teknis pembiayaan atau pelaksanaan program

Teknis pembiayaan ini dilakukan berkelompok dengan anggota kelompok mengumpulkan berkas-berkas untuk persyaratan dalam melakukan pembiayaan modal usaha. Setelah berkas terkumpul, pengelola BMD Bukittinggi mengecek serta melakukan survey kelayakan dan membuat berita acara pembentukan kelompok sebelum permodalan diberikan.

Penentuan dan perumusan sasaran program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi sangatlah penting, mengingat ini sebagai arah tujuan dan target dengan apa yang diharapkan oleh

BAZNAS *Microfinance* dalam menjalankan program BMD ini, dengan begitu akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sehingga program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dapat tersalurkan kepada para penerima manfaat permodalan.

Adapun tujuan dari program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi ini untuk membrantas rentenir yang sangat menjeritkan para pengusaha mikro dan membantu para pengusaha dalam permodalan. Sehingga bisa untuk mensejahterakan kehidupan para penerima manfaat.

Hasil perencanaan tersebut akan diketahui pada masa yang akan datang, agar resiko yang ditanggung itu kecil. Hendaknya semua kegiatan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Demikian pula pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dalam meningkatkan perencanaannya, maka program-program yang dilakukan direncanakan sebaiknya terlebih dahulu. Perencanaan yang dilakukan oleh program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi adalah untuk membrantas rentenir yang merugikan masyarakat.

Perencanaan yang dilakukan pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi ini terpusat. BAZNAS RI yang melakukan perencanaan, pengelola BMD Bukittinggi menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh BAZNAS RI. Kelemahan yang terdapat dalam perencanaan yang dilakukan oleh pusat ini pengelolaa BMD Bukittinggi tidak mengetahui bentuk-bentuk perencanaan yang dilakukan, hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat.

2. Pengorganisasian program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dilakukan dalam setiap lembaga atau organisasi, agar pekerjaan yang dilakukan efisien dan efektif. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses penetapan pekerjaan yang efektif dan dikelompokkan sesuai dengan bagian kerjanya agar tujuan dapat di capai secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dapat di tunjukan dengan pengorganisasian sebagai aktivitas menyusun pembagian kerja sesuai dengan *job descriptionnya* masing-masing.

Pengorganisasian pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi memiliki 3 orang pengelola, sehingga sumber daya manusia pengelola tidak seimbang dengan yang di kelola, karena ada 1 orang yang merakap 2 bagian pekerjaan sekaligus. Di dalam pengorganisasian seharusnya setiap orang mendapatkan topoksi masing-masing, agar pekerjaan lebih mudah untuk dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti dengan Rodi hartono selaku manager BMD Bukittinggi mengatakan:

“Dalam melaksanakan tugas di BMD, pengelola hanya 2 orang satu di bagian administrasi dan keuangan dan satu sebagai manager sekaligus staff accounting officer” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Ketika ditanya lagi, apakah tidak keberatan dalam melakukan tugas sebagai manager sekaligus *staff accounting officer*, Rodi Hartono menjawab:

“Kalau untuk keberatan, ya jelas, karena sumber daya pengelola tidak seimbang dengan yang dikelola, terkadang disusun waktu untuk melakukan pendampingan serta penyembutan setoran pinjaman” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Elfika Sari selaku staff keuangan dan administrasi:

“Dalam melaksanakan tugas, saya di bagian administrasi dan manger merekap tugas sebagai staff accounting officer, karena memang kurang sumber daya manusia. Terkadang dalam melakukan pendampingan kepada mitra langsung manager turun untuk melakukan pendampingan serta penyembutan setoran pinjaman” (Elfika Sari, wawancara: 22 November 2021)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola BMD Bukittinggi, sumber daya manusia BMD ini mendapatkan gaji/ *ujrah*. Gaji atau *ujrah* ini langsung diberikan oleh BAZNAS RI dan tidak boleh mengambil biaya ataupun keuntungan dari mitra binaan, pembiayaan diberikan tanpa ada kelebihan dalam hal apapun.

3. Pelaksanaan atau Pergerakan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi

Pergerakan (*Actuating*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan agar semua anggota lembaga atau organisasi bergerak untuk mencapai tujuan. Dalam hal pelaksanaan ini butuh kepemimpinan (*leadership*) yang baik, karena aktuating merupakan upaya mewujudkan suatu rencana. Pergerakan dibutuhkan sikap yang pro-aktif dalam mengelola sebuah lembaga atau organisasi, adapun yang terjadi pada lembaga ekonomi pada program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi. Manager program BMD Bukittinggi diberikan kepercayaan penuh dalam mengelola keseluruhan kegiatan yang ada di BMD, baik dari segi pendampingan, pelaporan, pembiayaan dan lain sebagainya. Menurut Rodi Hartono sebagai manager BMD Bukittinggi mengatakan bahwa pergerakan merupakan seni manajemen dalam menggerakkan orang lain dalam melakukan tugasnya masing-masing.

Semua kegiatan jangka pendek yang direncanakan oleh BMD Bukittinggi terlaksana dengan baik, sebagaimana penjelasan berikut ini:

a) Pembuatan RAB usaha Kelompok

Rancangan anggaran biaya usaha kelompok ini, saat pengajuan berkas-berkas kepada BMD Bukittinggi kelompok membuat rancangan anggaran biaya untuk usahanya. Berapa modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Pengajuan pembiayaan perkelompok tetapi pembuatan RAB serta berkas-berkas yang lain dibuat masing-masing anggota kelompok yang akan mengajukan pembiayaan modal.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rodi Hartono selaku manager BMD Bukittinggi mengatakan:

“Setiap calon mitra yang mengajukan pembiayaan kepada BMD, itu membuat rancangan anggaran biaya usaha untuk melihat potensi usahanya apabila di bantu dengan modal” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Ketika ditanya lagi ketika calon mitra tidak bisa membuat rancangan anggaran biaya usaha bagaimana solusi yang diberikan BMD kepada calon mitra, Rodi hartono menjawab:

“Setalah semua berkas-berkas masuk, kami melakukan pengecek berkas, apabila calon mitra tidak bisa membuat rancangan anggaran biaya usahanya, maka kami memberikan contoh pembuatan rancangan anggaran biaya kepada calon mitra BMD” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)



Gambar 4.4
Pelayanan yang dilakukan BMD kepada Calon mitra
Sumber: Dokumentasi peneliti

Pembuatan rancangan anggaran biaya ini bertujuan untuk berapa anggaran modal yang akan di berikan kepada calon mitra, karena semua berkas-berkas ini yang telah di cek dan verifikasi akan di kirim oleh admin BMD Bukittinggi ke BMFi untuk melakukan pembiayaan. Modal usaha yang di ajukan calon mitra akan langsung di kirim melalu rekening masing-masing calon mitra. Pembiayaan modal tidak dikirim kepada BMD Bukittinggi tetapi langsung ke calon mita. BMD Bukittinggi hanya memfasilitasi calon mitra untuk bisa mendapatkan pembiayaan modal usaha, agar usaha mereka semakin berkembang.

b) Anggaran Dana untuk Bantuan Lepas dan Pinjaman

Anggaran dana untuk pinjaman dari infak yang langsung diberikan oleh BMFi kepada mitra sebagai pinjaman modal dan bantuan lepas berupa zakat yang diberikat untuk menunjang aset kebutuhan yang mendukung usahanya, seperti mesin jahit, estalase dan lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rodi Hartono selaku manager BMD mengatakan:

“BMD Bukittinggi memberikan zakat bantuan lepas berbentuk aset dalam mendukung usaha kepada 50 orang mitra, BMD membelikan aset berupa mesin jahit bagi pengusaha jahit, estelase bagi pengusaha dagang, branding produk serta pengurusan sertifikat halal ini merupakan dari bantuan lepas berupa zakat” (Rodi Hartono, wawancara, 22 November 2021)

Ketika ditanya lagi bagaimana kriteria-kriteria penerimaan bantuan lepas ini, karena tidak semua mitra mendapatkan bantuan lepas, Rodi Hratono menjawab:

“Kriteria yang kami berikan zakat sebagai banyuan lepasnya dalam mendukung usaha, apabila mesin jahit sudah rusak, maka kami akan membelikan mesin jahit untuk mendukung usahanya dan menambah jumlah mesin jahit agar pekerjaan bisa lebih banyak dan cepat. Serta etalase sebagai pengganti etalase yang sudah tidak layak pakai dan penambahan bagi yang bukak cabang” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Hal yang sama ditanyakan peneliti kepada Rika Nofilma mitra BMD dengan usaha menjahit seprai pengantin mengatakan:

“Saya mendapatkan bantuan lepas berupa mesin jahit untuk mendukung usaha, karena mesin jahit yang saya punya sudah rusak dan tidak bisa di gunakan lagi. BMD memberikan pinjam modal untuk membeli bahan-bahan pembuatan seprai pengatin” (Rika Nofilma, wawancara: 20 Januari 2022)



Gambar 4.5
Mesin jahit yang di berikan BMD kepada Rika Nofilma
Sumber: Instagram BAZNAS *Microfinance*

c) Pembuatan *Branding* Produk dan Sertifikat Halal

Pembuatan *branding* ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mitra, dengan adanya *branding* produk usaha mitra bisa dipasarkan ke minimarket di sekitaran kota Bukittinggi serta banyak dikenal oleh masyarakat luas. Pengurusan sertifikat halal juga untuk mendukung usaha mitra, karena sudah terjamin halal dari MUI.

Pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi juga ada fotografi produk agar produk ini menarik di pasarkan di media sosial, tetapi fotografi produk masih belum sempurna dilakukan oleh mitra BMD dan pendamping program blom profesional di bidang tersebut.



Gambar 4.6
Mitra BMD Bukittinggi terima sertifikat Halal
 Sumber:Instagram BAZNAS *Microfinance*

d) Pendampingan Usaha Mitra

Pendampingan usaha yang diberikan BMD Bukittinggi tidak saja mendampingi usaha yang dijalankannya, tetapi juga mendampingi sisi spritual para mitra BMD. Pendampingan ini dilakakun 1 kali seminggu selama 1 jam. Dalam pertemuan itu, mitra BMD mendapatkan kajian keIslaman. Pendmappingan ini tidak hanya memandirikan ekonomi tetapi meningkatkan sisi ibadah kepada Allah swt. Serta pendampingan ini bertujuan agar modal yang telah diberikan benar-benar untuk usaha tidak hanya saja dipakai kebutuhan pokok. Melihat perkembangan usaha setelah modal diberikan, modal yang diberikan berdampak dalam meningkatkan ekonomi mitra.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rodi Hortono selaku Manager BMD Bukittinggi mengatakan:

“Pendampingan ini dilakukan agar mitra BMD Bukittinggi tidak dilepas begitu saja setelah mendapatkan pembiayaan modal, serta diberikan juga marketing usahnya agar usaha yang dijalankan berkembang” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Hal yang serupa ditanyakan juga kepada Dewi mitra BMD dengan usaha menjahit mengatakan:

“BMD Bukittinggi ini setelah mendapat modal usaha, kami mitra BMD tidak di lepas begitu saja, inilah perbedaan BMD dengan perbankan, BMD pinjamannya tidak ada riba dan keuntungan setelah itu mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha serta ikut mempromosikan dan memasarkan produk usaha yang dijalankan.” (Dewi, wawancara: 20 Januari 2022)

b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Sumber Daya Manusia

Pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, maka BMD Bukittinggi melakukan peningkatan *Capital building* bagi SDM BMD dan penerimaan manfaat adalah sebagai berikut: (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

1) Pelatihan Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan kapasitas sdm pada BMD Bukittinggi maka dilakukan pelatihan tahunan dan bulanan. Bentuk pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* adalah manajemen pengelolaan BMD dan kajian fikih. Kajian fikih ini dilaksanakan setiap bulannya berupa: (Rodi Hortono, wawancara: 22 November 2021)

- (a) Fikih zakat
- (b) Pengelolaan keuangan
- (c) Pengembangan usaha mustahik
- (d) Pengembangan produk mitra dan berizinan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Noor Azizi selaku kepala BMFi mengatakan:

“BMFi memfasilitasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada BMD Bukittinggi, peningkatan kapasitas ini dilaksanakan 1 kali sebulan melalui zoom meeting.

Pelatihan ini diberikan agar sdm bisa mengembangkan usaha mitra” (Noor Aziz, wawancara: 17 November 2021)

Hal yang sama ditanyakan peneliti kepada Elfika Sari selaku staff administrasi dan keuangan mengatakan:

“Pelatihan peningkatan kapasitas ini yang diadakan oleh BAZNAS Microfinance (BMFi) bertujuan agar sdm yang ada pada BMD memperdalam ilmunya terkait manajemen pengelolaan BMD serta ilmu-ilmu fikih, agar saat pendampingan ilmu-ilmu yang di dapatkan bisa ditetapkan kepada mitra untuk pengembangan usaha serta memandirikan mitra dalam menjalankan usahanya” (Elfika Sari, wawancara: 22 November 2021)

2) Pelatihan Penerimaan Mitra

Selain untuk pelatihan sdm juga ada pelatihan untuk mitra, pendamping mitra akan melakukan pelatihan-pelatihan seperti:

(a) Konsep keuangan mikro

Konsep keuang mikro ini diberikan agar mitra mengetahui pencatatan dan penghitungan laba rugi usaha yang dijalankan. Konsep keuangan mikro ini sederhana tetapi memberikan dampak kepada para usaha mikro.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Lili Suhaini Mitra BMD yang memiliki usaha serapan pagi mengatakan:

“Pendamping program BMD ini mengajarkan kepada saya bagaimana pencatatan neraca, laba rugi. Walaupun sulit untuk dipahami tetapi saya setidaknya tahu laba rugi” (Lili Suhaini, wawancara: 20 Januari 2022)

Ketika ditanya lagi apa tujuan BMD untuk mengajarkan konsep keuangan mikro ini, Lili Suhaini menjawab:

“Agar para pengusaha mikro paham bagaimana neraca usahanya, tidak menggunakan konsep lama lagi, tetapi sudah ada pencatatan yang jelas terkait usaha yang dijalankan, sehingga kelihatan usaha yang saya jalan berkembang atau tidak, meningkat atau tidak” (Lili Suhaini, wawancara: 20 Januari 2022)

(b) Pengembangan usaha

Pengembangan usaha yang dilakukan BMD bertujuan untuk mempertahankan usaha mitra BMD agar tetap produktif dan menghasilkan. BMD juga memfasilitasi pengembangan usaha mitra BMD seperti *Branding* atau merek, sertifikat halal dan lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Wismanidar Mitra BMD usaha Kacang Tujin mengataka:

“BMD membantu saya dalam pembuatan merek usaha, sehingga merek tersebut membuat usaha saya banyak dikenal oleh orang” (Wismanidar, wawancara: 20 Januari 2022)

(c) Marketing usaha

BMD Bukittinggi melakukan marketing usaha, agar usaha yang dijalankan mitranya bisa meluas dalam penjualannya. BMD juga membantu dalam pemasaran produk-produk dari mitra BMD, seperti kopi bubuk urang awak Laras, Beras.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rika Nofilma Mitra BMD dengan usaha menjahit seprai pengantin mengatakan:

“BMD mengajarkan saya bagaimana marketing usaha yang baik, BMD juga mengajarkan saya promosi di media sosial dan fotografi produk agar terlihat menarik saat pemasaran di media sosial, sehingga orang-orang tertarik

untuk membelinya” (Rika Nofilma, wawancara: 20 Januari 2022)

Ketika ditanya lagi bagaimana penjualan usaha ini setelah di dampingi dan diberikan pelatihan pemasaran digital, Rika Nofilma menjawab

“Setelah adanya pelatihan pemasaran digital dan pendampingan yang dilakukan BMD kepada saya, penjualan usaha seprai ini meningkat, pemesan tidak hanya di Sumbar saja, tetapi sudah sampai ke Jambi, Bengkulu, Aceh, Palembang” (Rika Nofilma, wawancara: 20 Januari 2022)

(d) Nilai-nilai keIslaman, zakat, infak, sedekah

BMD Bukittinggi tidak hanya melakukan pembiayaan modal dan pendampingan usaha saja, tetapi penanaman nilai-nilai keIslaman sangat penting, karena usaha yang dijalankan itu tidak lepas dari bantuan Allah Swt. BMD bertujuan juga untuk meningkatkan sisi spritual para mitra.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Eriva Mitra BMD dengan usaha sulaman mengatakan:

“Selain modal usaha yang diberikan oleh BMD, saya juga diingatkan untuk berinjak, kalau untuk berzakat belum bisa tetapi setidaknya berinjak” (Eriva, wawancara: 20 Januari 2022)

Ketika ditanya lagi bagaimana peningkatan ibadah ketika sudah bergabung d BMD Eriva menjawab:

“Selama saya bergabung di BMD dan adanya kajian-kajian yang diberikan oleh pendamping, sekarang sholat saya sudah tepat waktu, tetapi untuk melaksanakan sholat sunna belum, hanya saja sholat wajib tidak pernah tinggal” (Eriva, wawancara: 20 Januari 2022)

4. Pengawasan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Pengawasan yaitu koreksi dan penilaian dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh staf-staf atau orang-orang yang terlibat dengan bermaksud bahwa mendapat jaminan atau keyakinan bahwa tujuan dari lembaga atau organisasi tercapai. Pengawasan ini bertujuan dalam pelaksanaan kegiatan atau program di evaluasi agar penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan harus cepat diperbaiki agar tujuan tercapai dengan baik.

Pengawasan pada program BAZNAS *Microfinance* desa (BMD) Bukittinggi ini dilakukan oleh masyarakat, BAZNAS Kota Bukittinggi dan BMFI. Masyarakat mengawasi dalam bentuk pelayanan yang ada di BMD.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Noor Aziz selaku kepala BAZNAS *Microfinance* (BMFI) mengatakan:

“Pengawasan yang dilakukan BMFi sebagai lembaga pengelolaan keuangan mikro kepada BMD Bukittinggi adalah adanya laporan bulan yang akan diberikan kepada BMFI oleh BMD Bukittinggi, laporan bulan ini merupakan kegiatan yang dilakukan baik itu pendampingan atau perkembangan usaha mitra BMD, adanya laporan tahun berupa IKK BMD yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kerja pengelola BMD” (Noor Aziz, wawancara: 17 November 2021)

Ketika ditanyakan kembali terkait BMD mengelola keuangan atau dana, apakah BMFI melakukan audit terhadap laporan keuangan yang diberikan kepada BMD, Noor Azizi menjawab:

“Untuk audit, BMFI tidak melakukan audit terhadap BMD di daerah, karena setiap bulannya BMD membuat laporan kegiatan atau perkembangan usaha, tetapi yang di audit hanya BMFI. BMFi di audit eksternal, internal dan audit syariah” (Noor Aziz, wawancara: 17 November 2021)

Hal yang serupa ditanyakan kepada Rodi Hartono selaku manager BMD Bukittinggi mengatakan:

“Kami mengupdate setiap hari kegiatan dilapangan dan mengirimkan dalam bentuk berita-bertita serta membuat laporan setiap bulannya serta ada laporan tahunan untuk melihat perkembangan dan kinerja pengelola kepada BMFI” (Rodi Hartono, wawancara: 22 November 2021)

Hal yang sama juga ditanyakan kepada Elfika sari selaku staff administrasi dan keuangan mengatakan:

“Semua bentuk laporan dibuat dan diberikan kepada BMFI, mulai dari dana angsuran mitra, pengelolaan dana serta pengembangan usaha mitra, serta laporan keuangan setiap tahunnya” (Elfika Sari, wawancara: 22 November 2021)

Hal yang serupa juga ditanyakan kepada Narti mitra BMD dengan usaha Kacang tujin mengatakan:

“Sepengetahuan saya, yang melakukan pengawasan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi adalah BAZNAS RI”(Narti, wawancara: 20 Januari 2022)

Dari analisis tentang pengawasan yang terjadi pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dapat disimpulkan bahawa pengasawan terlaksana dengan baik. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manager, staf, pendamping dan mitra BMD di laporkan kepada BMFi dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan. Sehingga BMFi bisa melihat kinerja serta tujuan dari BMD Bukittinggi dalam membrantas rentenir serta dalam peningkatan sisi ekonomi, sosial dan agama.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BMFi, BMFI juga melakukan koordinasi dengan Baznas daerah, yaitu BAZNAS Kota Bukittinggi. Sejak didirikan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi berkoordinasi dengan BAZNAS Bukittinggi.

Debat Akademis terhadap pelaksanaan empat fungsi manajemen pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi. Berdasarkan teori empat fungsi manajemen terjalankan dengan baik pada program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi. Empat fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan dilakukan sesuai teori yang ada, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan terhadap empat fungsi manajemen yang dijalankan. Kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi apabila pengelola BMD Bukittinggi sesuai sumber daya yang mengelolaa dengan apa yang dikelola serta peningkatan kreatifitas untuk memajukan usaha mitra BMD Bukittinggi.

Berdasarkan teori pemberdayaan, BMD bertujuan untuk pengantasan kemiskinan serta pembrantas rentenir dikalangan usaha mikro. Lembaga keuangan yang di kombinasikan dengan pemberdayaan ini sangat bagus, karena belum ada lembaga keuangan yang bertujuan agar masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan tujuan BAZNAS bahwa dengan adanya program pemberdayaan ini akan memuat mustahik mandiri dari segi usaha, spritual dan kelembagaan.

Pemberdayaan ini sangatlah bagus karena merupakan sebuah proses usaha untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam menjalankan usahanya. Prose pendampingan yang dilakukan untuk memahami masalah yang dialami mitra BMD serta memberikan solusi alternatif untuk membantu serta melihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan dan potensi yang mita BMD miliki.

Maka sejauh yang peneliti lakukan dalam penelitian terhadap pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi sudah bagus dalam menjalankan manajemen fungsi, tetapi perlu memperhatikan kembali agar program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) ini menjadi program yang bisa mengantas kemiskinan di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan dari awal sampai akhir dalam membahas pengelolaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dari hasil penemuan didukung dengan data-data dan teori yang relevan maka pelaksanaan empat fungsi manajemen pada BMD Bukittinggi sudah terlaksana dengan baik dari aspek perencanaan program, pengorganisasian program, pelaksanaan program serta pengawasan program. Namun perencanaan yang dilakukan masih bersifat terpusat kurang realitis, dalam pengorganisasian sumber daya manusia tidak seimbang dengan pekerjaan, makin lama makin tidak seimbang. Dalam pelaksanaan ada beberapa program tidak dilaksanakan dengan orang yang profesional serta pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS RI. Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi melakukan perencanaan dengan sangat baik, mulai dari asesment lapangan yang dilakukan oleh BMFi sampai kepada program-program yang direncanakan seperti, merencanakan anggaran dana pinjaman dan bantuan lepas, jumlah kelompok serta teknik pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan.
2. Pengorganisasian program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi ini berdasarkan *job description* dalam pengelolaan BMD Bukittinggi, ada topoksi-topoksi dari masing-masing bagan struktur organisasi BMD, penempatan kerja ini sudah diatur dalam peraturan dasar BMD Bukittinggi.
3. Dalam proses pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dibagi-bagi kepada pelaksana, dalam hal ini manager BMD dalam pelaksanaa programnya dengan beberapa tahap, pembuatan RAB Usaha kelompok, anggaran dana untuk bantuan lepas dan pinjaman, pembuatan *branding*

produk serta sertifikat halal, pendampingan usaha dan pelatihan peningkatan kapasitas mitra dalam pengembangan usaha.

4. Pengawasan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dilakukan oleh BMFi, BAZNAS Kota Bukittinggi serta masyarakat, pengasawan yang dilakukan oleh BMFi berupa laporan yang dikirim oleh BMD setiap bulannya

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS *Microfinance* (BMFi)

Untuk BAZNAS *Microfinance* (BMFi) dapat melanjutkan koordinasi dengan BAZNAS Kota Bukittinggi agar program-program yang dijalankan bisa di dukung penuh oleh BAZNAS Kota Bukittinggi serta dalam perencanaan program melibatkan BAZNAS Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Kota Bukittinggi

- a) Agar pemerintahan Kota Bukittinggi membuat bazar atau festival untuk mempromosikan usaha-usaha yang dijalankan oleh mitra BMD agar dikenal luas oleh masyarakat dan meningkatkan penjualan usaha
- b) Agar pemerintahan Kota Bukittinggi membangun kerja sama dengan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi dalam memberikan bantuan pelatihan mengenai izin kesehatan usaha serta sertifikat halal bagi usaha mitra BMD

3. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

Untuk BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi untuk dapat merekrut staf untuk pengelolaan BMD ini, agar masyarakat Kota Bukittinggi terjangkau dengan program ini dan mitra BMD mendapatkan pendampingan bagi usahanya

4. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi acuan dalam mengukur peningkatan ekonomi terhadap program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bukittinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing.
- Ali Khomsan, d. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasikan Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Amalia, E. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Hafidhuddin. (2008). *zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Nurul Huda, d. (2015). *Zakat Perspektif Mikro Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qomari, N. (2017). *Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*. Iqtishodia, 20.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelligensi Media.
- Saefullah, E. T. (2019). *Pengantar Manajemen* . Jakarta: Prenadamedia Group
- Siswanto. (2018). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sondang, S. (2012). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandi. T (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Publikasi Ilmiah UMS
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang
- Syamsi, I. (1998). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara. Press
- W.Mahardika, M. F. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Agustino, Y. P. (2018, September). Retrieved from https://rri.co.id/Bukittinggi/ekonomi/568475/baznas-Microfinance-desa-kini-hadir-di-kota-Bukittinggi?utm_source=news_read_also&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

- Andriyanto, I. (2014). *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan umat*. Jurnal Zakat dan Wakaf, 229-230.
- Ariani, D. (2018). *Program Pemberdayaan Zakat Vagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Islam, 14.
- Atabik, A. (2015). *Manajemen Pengelolaan yng Efektif di Era Kontemporer*. ZISWAF, 40-41.
- Baehaqi, A. P. (2018). *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil zakat dengan Prinsip Good Governance*. Jurnal lembaga keuangan dan perbankan, 119.
- Beik, I. S. (2019, May). Retrieved from <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/274-memahami-sistim-penyaluran-zakat>
- Budi asmita, D. R. (2020). *Penilaian Dampak investasi Sosial program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Sosial Return On Investmen (SROI)*. Jurnal KNEMA, 4.
- Hadi. Agus Purbathin. (2010) *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, Jurnal PPMA
- Hana, E. S. Z. Ariani dan Z. Bahri (2016) *Analisis Pemberdayaan Petani Dhuafa (Studi Kasus di Pertanian Sehat Indonesia)* , Koordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol 15(2), pp. 275-294
- Hendra, Y. (2018, September Rabu). Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/182808/baznas-luncurkan-Microfinance-desa-di-Bukittinggi>
- Kamrullah, Muhammad Daji. (2020) *Efektivitas Pembinaan BAZNAS Terhadap Pelaku Usaha Mikro Melalui BAZNAS Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor*. Skripsi. Program Studi Manajemen Dakwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta

- Muchasan, A. (2015). *Peranan Pemberdayaan zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang*. Jurnal Inovatif, 116-117.
- Mujiono, S. (2017). *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahir BMT di Indonesia*. Journal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 208.
- Nopiardo, W. (2019). *Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 18 No.1
- Qomari, N. (2017). *Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan*. Iqtishodia, 20.
- Rahayu, S. K. (2016). *Jurnal Akuntansi* , 23.
- Ridwan, M. (2019). *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon*. Jurnal Syntax Idea, 114-115.
- Siduppa, Muh Ilham. (2020). *Implementasi Program BAZNAS Microfinance Desa Badan Amil zakat Nasional Di Kabupaten Maros, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Muhammadiyah makassar. Makassar*
- Sugiono MS (1993) *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Vol 3(1)
- Sulistiyani, A.T dan Y. Wulandari (2017) *Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM)*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2(2), pp. 146-162
- Suryanto, A. (2018). *Pemberdayaan Zakat: Model Investasi Kemiskinan dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 89.
- Syafar. Muhammad. (2017) *Modal Sosial Komunitas dalam Pembangunan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 3(1). Pp. 1-22

Yudhira, A. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2.

Yulman. (2018, September). Retrieved from <http://www.Bukittinggi.kota.go.id/berita/program-baznas-Microfinance-desa-Bukittinggi-bmd-kedua-di-indoneisa>

(n.d.). Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

(n.d.). Retrieved from <http://alpha.pusat.baznas.go.id/bmf>

(n.d.). Retrieved from <http://www.Bukittinggi.kota.go.id>

(2020, November). Retrieved from <https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pembiayaan-mikro/4275-baznas-bantu-akses-permodalan-untuk-pelaku-usaha-mikro-di-Bukittinggi>

(2020, Desember Selasa). Retrieved from <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/12/08/pemberdayaan-mustahik-pada-masa-pandemi-covid-19>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Organisasi BAZNAS *Microfinance* Desa Bukittinggi

Wawancara dengan kepala BMFI: Noor Aziz, dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021

Wawancara dengan manager BMD Bukittinggi: Rodi Hartono, dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021

Wawancara dengan staff administrasi dan keuangan BMD Bukittinggi: Elfika Sari, dilaksanakan pada tanggal 22 Novemeber

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Asneti dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Lili Suhaini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Eriva dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Rika Nofilma dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Dewi dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Wismanidar dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan mitra BMD Bukittinggi: Narti dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022